



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama, dalam sidang **Hakim Tunggal**, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

ZZZZ, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Barat, 22 September 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Ramdani, S.H. dan Burhanuddin, S.H., sama-sama berprofesi sebagai advokat yang berkantor di Law Office Edwin Ramdani, SH Law Firm Advocates & Legal Consultants, yang beralamat d Lingkungan Kota Bosok, RT.002/RW.005, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 30/Surat Kuasa/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 28 April 2024 mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 02 Mei 2024, dengan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Tlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



1. Bahwa Pemohon memiliki saudara perempuan yang bernama **XXX** yang telah menikah dengan lelaki yang bernama **XXX** yang berkewarganegaraan Bangladesh, dan telah mempunyai dua orang anak yang bernama ;
 - I. **xxx**, Tempat tanggal lahir, Selangor, 27 Desember 2009, umur 14 tahun, Pelajar, Agama Islam, yang bertempat tinggal di XXX;
 - II. **xxx**, Tempat tanggal lahir, Selangor, 2 Desember 2011, umur 12 tahun, Pelajar, Agama Islam, yang bertempat tinggal di XXX;
2. Bahwa sejak kecil kedua anak tersebut **XXX ZZ** dan **ZX** telah dipelihara/diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan saat ini;
3. Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut tinggal di luar negeri yaitu Malaysia, kemudian anak-anak dengan orang tuanya sulit untuk bertemu karena alasan orang tuanya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, maka untuk itu orang tua anak tersebut bermaksud ingin membuatkan pasport untuk kedua anaknya agar lebih mudah pergi keluar negeri untuk bertemu kedua orang tuanya;
4. Bahwa Pemohon ingin membuat dan mengurus paspor untuk kedua anak tersebut namun terkendala administrasi di Kantor Imigrasi Sumbawa Besar maka dari itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut untuk bertindak selaku walinya untuk menandatangani surat-surat sebagai syarat kelengkapan administrasi pembuatan paspor untuk kedua anak tersebut di Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani surat sebagai syarat kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk membuat paspor ke dua anak tersebut oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar harus dengan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Taliwang;
6. Bahwa karena persyaratan dari pihak Kantor Imigrasi Sumbawa Besar tersebut harus dengan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Taliwang, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dalam mengurus kepentingan pembuatan pasport untuk kedua anak tersebut

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



khusus kaitannya dalam mengurus dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pembuatan paspor tersebut di Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **XXX** sebagai wali terhadap anak yang bernama:
 - I. **XXX**, Tempat tanggal lahir, Selangor, 27 Desember 2009, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, yang bertempat tinggal di XXX;
 - II. **XXX**, Tempat tanggal lahir, Selangor, 2 Desember 2011, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, yang bertempat tinggal di XXX;untuk mengurus dan menandatangani segala persyaratan administrasi dalam pembuatan paspor untuk kedua anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian, serta syarat dan ketentuan dalam perwalian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung Ibu anak, sehingga orang tua Pemohon bernama Abidin Bagok alias Mohammad Saleh;
- Bahwa, ayah kandung anak saat ini berada di luar negeri, sementara Ibu kandung anak berada di luar negeri namun tidak diketahui keberadaannya,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



sehingga kedua orang tuanya tidak dapat mengurus administrasi yang diperlukan oleh anak;

- Bahwa, sebab permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan berkas dalam pembuatan paspor berdasarkan permintaan Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
- Bahwa, Pemohon mendapatkan persetujuan dari ayah kandung anak terhadap permohonan perwalian Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak sama-sama masih dibawah umur;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:
 1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf Hakim;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mila Aulia Putri, nomor XXX tanggal 01 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf Hakim;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Airinnatissa, nomor XXX tanggal 01 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf Hakim;
 4. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga XXX (Alm) dan XXXa (Alm), surat bukan akta yang ditandatangani oleh Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Kabupaten Sumbawa Barat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.4, diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu:

1. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Pesanggrahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian keponakannya yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saat ini anak tersebut masih dibawah 18 tahun;
- Bahwa ayah anak saat ini berada di luar negeri, sementara ibu anak sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak bisa mengurus administrasi anak;
- Bahwa, tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi kelengkapan paspor kedua anak tersebut;
- Bahwa, kedua ayah kandung anak setuju dengan permohonan perwalian Pemohon ini;
- Bahwa, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon sejak kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa, selama tinggal bersama Pemohon, kedua anak tersebut dirawat dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya penelantaran dan tindak kekerasan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan ini;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pesanggrahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian keponakannya yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saat ini anak tersebut masih dibawah 18 tahun;
- Bahwa ayah anak saat ini berada di luar negeri, sementara ibu anak sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak bisa mengurus administrasi anak;
- Bahwa, tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi kelengkapan paspor kedua anak tersebut;
- Bahwa, kedua ayah kandung anak setuju dengan permohonan perwalian Pemohon ini;
- Bahwa, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon sejak kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa, selama tinggal bersama Pemohon, kedua anak tersebut dirawat dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya penelantaran dan tindak kekerasan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan ini;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian ini serta syarat dan ketentuan tentang perwalian yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berserta penjelasannya ayat (2) angka 18, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari XXX dan XXX untuk mengurus administrasi paspor;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai wali dari XXX dan XXX, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Hakim membebankan pembuktian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa P1 s/d P.4 semuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang secara materil menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya, dan domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang sehingga Pengadilan Agama Taliwang berwenang menerima, memeriksa,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutus permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa kedua anak masih dibawa umur, dibawah 18 tahun, sehingga telah memenuhi syarat pengajuan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat bukan akta, sebagai bukti permulaan dan menjadi sempurna dan mengikat apabila ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para pihak, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah Bibi kandung dari kedua anak;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama XXX dan XXX sejak anak masih kecil;
- Bahwa, XXX dan XXX selama tinggal Pemohon tidak pernah ditelantarkan dan juga tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



- Bahwa saat ini XXX dan XXX masih belum cukup umur, karena masih di bawah 18 tahun;
- Bahwa, tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi paspor;
- Bahwa, sebab permohonan perwalian ini adalah berdasarkan Kantor Imigrasi Sumbawa Besar;
- Bahwa, kedua orang tua XXX dan XXX tidak dapat membantu menyelesaikan administrasi tersebut yang menjadi kepentingan XXX dan XXX, karena ayah kandungnya berada di luar negeri dan ibu kandungnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, terhadap permohonan perwalian tersebut, tidak ada pihak manapun yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan adanya penunjukan wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, dan seorang yang telah ditunjuk sebagai wali akan berakhir apabila Anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa meskipun pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



telah menyebutkan berakhirnya wali ketika Anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan dalam fakta hukum kedua anak masih belum cukup umur, maka permohonan Pemohon sebagai sebagai wali dari XXX dan XXX, dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili kepentingan XXX dan XXX yaitu untuk administrasi paspor, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, bukan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak bernama:
 - 2.1. XXX, lahir tanggal 27 Desember 2009, umur 14 tahun;
 - 2.2. XXX, tanggal lahir 02 Desember 2011, umur 12 Tahun khusus untuk kepengurusan administrasi paspor;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ruslan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	0,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg